



# Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Kasus Ekspor Minyak Goreng (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst)

Yuko Amran \*<sup>a</sup>

Markoni<sup>a</sup>

Zulfikar Judge<sup>a</sup>

Joko Wdarto<sup>a</sup>

Tuti Elawati<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Universitas Esa Unggul

<sup>b</sup> Universitas Sains Indonesia

\*Alamat email penulis: [khomeini.ali@yahoo.com](mailto:khomeini.ali@yahoo.com)

---

## Abstract

The phenomenon of widespread corruption crimes in Indonesia reflects a serious issue in law enforcement. Ironically, perpetrators of corruption are not only found among the executive or legislative branches but also within the judiciary, which should serve as the last bastion for seekers of justice. The bribery case involving a judge in the cooking oil export scandal serves as concrete evidence of how judicial integrity is at stake. This study aims to analyze the legal consequences of bribery committed by a judge in relation to an onslag (acquittal) verdict, using the case study of the Central Jakarta District Court Decision Number 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. The research method employed is normative juridical, utilizing the theories of abuse of power, legal accountability, and corruption. The findings show that the onslag decision rendered by the judge was proven to have been influenced by the bribe received. The study concludes that the act of corruption committed by the judge in the cooking oil export case constitutes a systemic and structured crime involving abuse of authority, bribery, and self-enrichment. The legal consequences include imprisonment, fines, revocation of certain rights, dishonorable dismissal, and the loss of public trust in the judiciary. The study recommends that the Supreme Court, the Judicial Commission, and the House of Representatives strengthen judicial oversight, reform the legal system, and impose stricter sanctions on corrupt judges.

**Keywords:** legal consequences, corruption crime, judge, cooking oil export.

## Abstrak

Fenomena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan persoalan serius dalam penegakan hukum. Ironisnya, pelaku korupsi tidak hanya berasal dari kalangan eksekutif atau legislatif, tetapi juga dari lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Kasus suap ekspor minyak goreng yang melibatkan hakim merupakan salah satu contoh nyata bagaimana integritas hakim dipertaruhkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum dari suap yang dilakukan oleh Hakim terhadap putusan onslag studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori penyalahgunaan wewenang, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori tentang korupsi. Akibat hukumnya hakim yang memberikan putusan onslag tersebut terbukti bahwa putusannya itu karena dipengaruhi faktor suap yang diterimanya. Kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim dalam perkara ekspor minyak goreng merupakan kejahatan sistemik dan terstruktur yang meliputi penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, dan upaya memperkaya diri. Akibat hukumnya tidak hanya berupa pidana penjara, denda, dan pencabutan hak tertentu, tetapi juga pemberhentian tidak dengan hormat serta hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sarannya agar Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR perlu memperkuat pengawasan hakim, mereformasi sistem hukum, memperketat sanksi bagi hakim korup.

**Kata kunci:** akibat hukum, tindak pidana korupsi, hakim, ekspor minyak goreng.

---

## Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Korupsi menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan, melemahkan lembaga negara, dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi hukum, terutama ketika pelakunya adalah aparat penegak hukum seperti hakim. Padahal, hakim merupakan pelindung terakhir keadilan (*the last guardian of justice*) yang dituntut menjunjung tinggi integritas dan independensi (Jimly Asshiddiqie, 2010). Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap praktik suap dalam perkara tindak pidana korupsi ekspor minyak goreng yang melibatkan sejumlah hakim. Kasus ini mencerminkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat hukum yang seharusnya menjadi penegak keadilan. Berdasarkan penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Khusus (JAM Pidsus), teridentifikasi keterlibatan aparat peradilan dan pihak swasta. Salah satu yang menonjol ialah Muhammad Arif Nuryanta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus hakim Tipikor, bersama beberapa hakim lain seperti Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom (Kejaksaan Agung RI, 2025).

Selain itu, Wahyu Gunawan, Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, turut ditetapkan sebagai tersangka. Dua pengacara, Marcella Santoso dan Ariyanto Arnaldo, diduga menjadi perantara antara pihak swasta dan aparat peradilan. Dari sektor korporasi, Muhammad Syafei disebut mewakili kepentingan perusahaan yang ingin memengaruhi hasil putusan. Kasus ini berhubungan langsung dengan tiga perusahaan besar di industri minyak sawit: Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group, yang diduga melakukan ekspor minyak goreng ilegal hingga menyebabkan kerugian negara dan melonjaknya harga minyak goreng. Proses persidangan berlangsung antara Januari–April 2022 dan diduga diwarnai intervensi yudisial melalui suap (Tempo.co, 2024). Permata Hijau Group, yang terdiri dari sejumlah anak perusahaan seperti PT Nagamas Palmoil Lestari dan PT Permata Hijau Palm Oleo, dijatuhi putusan melalui perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst pada 19 Maret 2024. Wilmar Group, dengan anak perusahaan antara lain PT Multimas Nabati Asahan dan PT Wilmar Bioenergi Indonesia, juga dijatuhi putusan pada tanggal yang sama melalui perkara Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Sedangkan Musim Mas Group, yang menaungi PT Musim Mas dan PT Intibenua Perkasatama, diputus melalui perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendasarkan dakwaan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Korporasi-korporasi tersebut didakwa melakukan korupsi bersama pihak lain, termasuk pejabat publik, untuk memperoleh keuntungan melalui ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) secara ilegal. Menurut JPU, tindakan itu terbukti merugikan keuangan negara dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional (Barda Nawawi Arief, 2013). JPU menuntut masing-masing korporasi dengan pidana denda Rp1.000.000.000,00 dan pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c UU Tipikor (Andi Hamzah, 2014). Adapun jumlah tuntutan uang pengganti adalah:

- Permata Hijau Group sebesar Rp937.500.000.000,00,
- Wilmar Group sebesar Rp11.880.000.000.000,00,
- Musim Mas Group sebesar Rp4.890.000.000.000,00 (Laporan Kejaksaan Agung RI, 2022).

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat berpendapat lain. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan bahwa meskipun perbuatan terdakwa korporasi terbukti secara faktual, unsur delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terpenuhi sepenuhnya. Berdasarkan asas *geen strafbaar feit*, hakim menilai tidak terdapat dasar hukum cukup untuk menyatakan adanya tindak pidana, sehingga para terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) (R. Soesilo, 1996). Awal mula kasus ini bermula dari inisiatif Wahyu Gunawan, yang menawarkan jasa “pengamanan perkara” kepada pengacara Ariyanto Arnaldo. Ariyanto kemudian menyampaikan tawaran tersebut kepada istrinya, Marcella Santoso, yang meneruskan kepada Muhammad Syafei dari Wilmar Group. Dalam pertemuan di restoran Daun Muda, Jakarta Selatan, Syafei menyatakan kesediaan perusahaan menyediakan dana Rp20.000.000.000,00 untuk mengupayakan putusan bebas (Kejaksaan RI, 2025). Namun dalam pertemuan selanjutnya di kawasan Kelapa Gading bersama Muhammad Arif Nuryanta, diketahui bahwa dana yang dibutuhkan meningkat menjadi Rp60.000.000.000,00 dengan peluang putusan bebas kecil, tetapi masih bisa diarahkan menjadi putusan *ontslag van alle rechtvervolging* (Kejaksaan RI, 2025). Syafei menyanggupi permintaan tersebut dan menyiapkan dana dalam bentuk dolar asing untuk menghindari pelacakan transaksi. Dana diserahkan melalui Ariyanto kepada Wahyu Gunawan di rumah pribadinya di Cilincing, Jakarta Utara, lalu diteruskan kepada Arif Nuryanta (Kejaksaan RI, 2025).

Sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Arif menggunakan kewenangannya untuk menunjuk majelis hakim yang memeriksa perkara tiga korporasi besar tersebut, yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Pada 19 Maret 2025, majelis hakim membacakan putusan *ontslag van alle rechtvervolging*, yang berarti para terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan hukum (Kejaksaan RI, 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor peradilan telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Integritas hakim dan pejabat

pengadilan dapat diperjualbelikan demi kepentingan korporasi besar. Fenomena ini tidak hanya merusak wibawa lembaga peradilan, tetapi juga memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional (Kompas, 2025). Apabila hakim terlibat dalam praktik korupsi, apalagi dalam perkara strategis seperti ekspor minyak goreng yang berdampak luas terhadap masyarakat, maka tindakannya bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap etika profesi kehakiman (Kompas, 2025). Keterlibatan hakim dalam suap menandakan lemahnya pengawasan internal dan rapuhnya penegakan kode etik (Satjipto Rahardjo, 2009).

Selain itu, praktik suap dalam peradilan menodai makna keadilan substantif, karena putusan yang seharusnya didasarkan pada fakta hukum justru dipengaruhi oleh kepentingan transaksional (Daniel S. Lev, 1990). Dalam kasus ekspor minyak goreng, putusan yang terdistorsi oleh korupsi tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga menimbulkan distorsi kebijakan negara di sektor pangan dan perdagangan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mendalam terhadap praktik korupsi yang melibatkan hakim, untuk memastikan agar sistem peradilan tetap berfungsi sebagai benteng terakhir keadilan, bukan sarana kepentingan koruptif.

## I. Tinjauan Teori

Adapun teori-teori yang digunakan untuk menganalisis dari 2 (dua) rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

### **Teori Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power Theory*)**

Teori penyalahgunaan wewenang (*abuse of power theory*) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum dan ilmu politik untuk menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara atau pemegang kekuasaan publik ketika mereka menggunakan kewenangan yang dimilikinya bukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak tertentu. Pencetus atau pelopor awal yang mengembangkan konsep penyalahgunaan wewenang dalam kajian hukum dan administrasi negara adalah Max Weber, seorang sosiolog dan ahli hukum berkebangsaan Jerman. Weber dalam teori tentang otoritas dan birokrasi menekankan bahwa kekuasaan legal-rasional harus dijalankan dalam koridor aturan hukum yang ketat dan rasional. Namun, ketika otoritas tersebut diselewengkan untuk tujuan nonlegal atau personal, maka telah terjadi *abuse of authority* atau penyalahgunaan kekuasaan administratif dalam sistem hukum dan birokrasi (<sup>1</sup> Max Weber, 1978).

Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli hukum administrasi modern, seperti John Rohr dan Bruce Ackerman, yang menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya mencakup tindakan melawan hukum secara formal, tetapi juga tindakan yang secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional, etika publik, serta semangat keadilan (John Rohr, 1978).

Penyalahgunaan wewenang dalam ranah yudisial juga erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*, di mana pengadilan sebagai tempat mencari keadilan justru menjadi alat untuk mengakomodasi kepentingan pihak tertentu. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat kekuasaan kehakiman, dan dalam kerangka teori *abuse of power*, dapat dikategorikan sebagai bentuk *structural corruption*, yaitu korupsi yang melembaga dalam struktur kekuasaan itu sendiri (Susan Rose-Ackerman, 1999).

### **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Tanggung jawab pidana adalah konsep fundamental dalam ilmu hukum pidana yang mengatur tentang kondisi dan syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Teori tanggung jawab pidana menjelaskan dasar-dasar hukum dan moral mengapa seseorang harus dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya yang melanggar norma hukum. Secara umum, tanggung jawab pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang dapat berupa niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), perbuatan (*actie*), serta hubungan kausalitas (*causaliteit*) antara perbuatan tersebut dengan akibat yang timbul. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, karena tanggung jawab pidana bersifat individual dan subjektif (George P. Fletcher, 2000).

Pakar hukum pidana klasik, seperti Franz von Liszt dan Hans Welzel, menekankan bahwa tanggung jawab pidana merupakan cerminan dari kebebasan dan kehendak pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang hukum. Von Liszt menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, yaitu ia sadar dan mampu mengendalikan tindakannya saat melakukan perbuatan tersebut (Franz von Liszt, 1880). Hal ini kemudian diperkuat oleh teori *mens rea* dalam hukum pidana Anglo-Saxon yang menuntut adanya unsur kesalahan mental sebagai syarat utama pertanggungjawaban pidana

(Glanville Williams, 1983). Dalam teori tanggung jawab pidana terdapat juga pembahasan mengenai *responsibility* dan *liability*, di mana *responsibility* menekankan aspek moral dan sosial terhadap perbuatan, sementara *liability* lebih menekankan aspek hukum formal yang memungkinkan pengenaan sanksi. Hakim yang melakukan korupsi tentunya bertanggung jawab secara moral, sosial, dan hukum, sehingga harus dikenakan *liability* pidana sesuai ketentuan perundang-undangan (Michael S. Moore, 2009).

### **Teori Tentang Korupsi**

Salah satu pendekatan awal dalam memahami korupsi datang dari teori birokrasi rasional Max Weber. Weber menjelaskan bahwa birokrasi yang rasional memiliki aturan, hierarki, dan profesionalisme sebagai elemen utamanya. Namun, jika struktur birokrasi ini dilemahkan oleh praktik penyimpangan, maka muncullah korupsi. Weber memandang korupsi sebagai bentuk penyimpangan dari nilai etika kerja dan netralitas birokrasi, yang menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan public (Max Weber, 1978). Dalam perspektif ekonomi, Gary Becker, seorang ekonom dari Chicago School dan peraih Nobel, mengembangkan teori rasional pilihan yang menjelaskan bahwa individu bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi. Dalam konteks korupsi, seseorang akan memilih untuk melakukan tindakan koruptif apabila manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding risiko atau hukuman yang akan diterima. Oleh karena itu, menurut Becker, kebijakan antikorrupsi yang efektif adalah dengan meningkatkan biaya dari perilaku koruptif, misalnya melalui hukuman berat atau sistem audit yang ketat (Gary S. Becker, 1968).

Robert K. Merton melalui teori *strain theory*-nya menyatakan bahwa korupsi adalah reaksi atas ketidaksesuaian antara tujuan masyarakat dengan sarana yang tersedia secara sah untuk mencapainya. Dalam masyarakat yang menekankan kesuksesan material sebagai tujuan utama, namun tidak menyediakan jalan legal yang setara, individu cenderung mengambil jalan pintas, termasuk melalui korupsi. Dalam kerangka ini, korupsi bukan semata-mata masalah moral pribadi, tetapi merupakan refleksi dari tekanan sosial struktural (Robert K. Merton, 1938). Teori *principal-agent* yang diperkenalkan oleh Michael Jensen dan William Meckling menjelaskan bahwa korupsi dapat terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan informasi antara pemilik kekuasaan (*principal*) dan pelaksana tugas (*agent*). Dalam konteks pemerintahan, rakyat sebagai pemilik kedaulatan menyerahkan wewenang kepada pejabat publik, tetapi sering kali tidak memiliki informasi atau kontrol yang memadai atas tindakan mereka. Celah ini memungkinkan para agen menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, atau dengan kata lain: korupsi (Michael C. Jensen and William H. Meckling, 1976).

Dalam studi negara berkembang, Gunnar Myrdal menekankan bahwa korupsi bersifat sistemik dan terstruktur, terutama ketika negara memiliki birokrasi yang berbelit, lembaga hukum yang lemah, dan kurangnya transparansi. Dalam bukunya *Asian Drama*, Myrdal menyatakan bahwa korupsi bukan hanya akibat perilaku individu, tetapi merupakan cerminan dari ketidakefektifan institusi negara. Oleh karena itu, ia menganjurkan pendekatan struktural dalam memberantas korupsi, bukan hanya dengan penindakan hukum tetapi juga reformasi kelembagaan (Gunnar Myrdal, 1968).

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif untuk menafsirkan norma hukum secara sistematis dan menerapkannya pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

## **III. Pembahasan (Judul Pada Bagian Ini Disesuaikan Dengan Pembahasan Yang Akan Ditulis-Bisa Lebih Dari Satu Bagian)**

### **Akibat Hukum Dari Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Terhadap Putusan Onslag**

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, istilah *ontslag van alle recht vervolging* atau *putusan onslaag* merupakan salah satu bentuk putusan akhir yang memiliki kedudukan penting. Konsep ini berasal dari sistem hukum Belanda dan diadopsi dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP). Secara harfiah berarti “lepas dari segala tuntutan hukum”, artinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana sehingga tidak dapat dijatuhi pidana. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan onslaag memiliki kedudukan

unik karena berada di antara putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan pemidanaan (*veroordeling*). Dalam putusan bebas, unsur tindak pidana tidak terbukti sama sekali; sedangkan dalam putusan pemidanaan, semua unsur terbukti sah dan meyakinkan. Dalam onslaag, perbuatan terdakwa memang terbukti secara faktual, tetapi tidak memenuhi unsur delik menurut hukum. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatannya tidak termasuk kategori tindak pidana.

Kedudukan ini menegaskan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini menjamin kepastian hukum bahwa seseorang hanya dapat dipidana bila perbuatannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Bila terbukti melakukan perbuatan yang ternyata bukan bagian dari rumusan delik, maka hakim wajib menjatuhkan putusan onslaag. Dengan demikian, onslaag berfungsi mencegah perluasan tafsir tindak pidana secara sewenang-wenang oleh hakim. Putusan onslaag juga erat kaitannya dengan prinsip legalitas dan asas kepastian hukum. Hakim tidak boleh menghukum semata karena perbuatan dianggap tidak patut, tetapi harus berlandaskan norma pidana yang berlaku. Dalam praktiknya, sering kali perbuatan yang sesungguhnya merupakan sengketa keperdataan didakwakan sebagai tindak pidana. Dalam kasus demikian, hakim harus berani memutus onslaag demi menjaga kepastian hukum dan mengarahkan perkara pada jalur hukum yang tepat.

Dari perspektif hak asasi manusia, mekanisme onslaag mencerminkan upaya reformasi hukum pidana untuk mencegah kesewenang-wenangan. Terdakwa tidak boleh dipidana hanya karena perbuatannya dianggap salah secara moral, melainkan hanya jika memenuhi unsur delik pidana. Dengan demikian, onslaag menjadi wujud perlindungan hukum agar tidak ada warga negara yang dikorbankan oleh tafsir subjektif aparat penegak hukum. Namun, secara sosiologis, putusan onslaag sering menimbulkan kekecewaan publik. Masyarakat awam kerap sulit membedakan antara “perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana” dan “perbuatan terbukti sebagai tindak pidana”. Akibatnya, onslaag sering disalahartikan sebagai celah hukum yang membuat pelaku lolos dari hukuman. Padahal, dalam pandangan hukum, onslaag adalah penerapan prinsip legalitas untuk menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum.

Secara prosedural, putusan onslaag juga menggambarkan dinamika hubungan antara jaksa, hakim, dan terdakwa. Jaksa mendakwa berdasarkan hasil penyidikan, namun apabila pengadilan menilai bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan konstruksi hukum pidana, maka hakim berwenang memutus onslaag. Jaksa tetap dapat mengajukan kasasi apabila menilai penerapan hukum oleh hakim keliru. Artinya, onslaag bukan akhir mutlak, tetapi masih dapat diuji kembali oleh pengadilan lebih tinggi. Dengan demikian, makna putusan onslaag bukan sekadar keputusan akhir, melainkan instrumen pengawal keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan HAM, dan keadilan substantif. Putusan ini menegaskan bahwa tidak semua perbuatan merugikan masyarakat dapat dipidana, melainkan harus melalui kualifikasi hukum yang jelas. Hakim sebagai *guardian of justice* harus menegakkan keadilan berdasarkan hukum, bukan semata moral atau tekanan sosial.

Namun, kedudukan strategis putusan onslaag menjadi sangat bermasalah ketika proses penetapannya dipengaruhi praktik suap. Hakim yang menerima suap berarti telah mengkhianati prinsip negara hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Menurut Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), hakim atau advokat yang menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi putusan perkara dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal empat tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Unsur-unsur tindak pidana suap dalam UU Tipikor mencakup: (1) subjek hukum berupa hakim atau advokat; (2) adanya penerimaan hadiah atau janji; (3) maksud memengaruhi putusan perkara; dan (4) kesadaran bahwa hadiah tersebut terkait kewenangan yudisial. Delik ini bersifat formil, artinya tindak pidana telah selesai saat hadiah atau janji diterima, tanpa perlu melihat apakah putusan yang dihasilkan benar-benar menguntungkan pemberi suap. Ketentuan ini menunjukkan betapa seriusnya negara menindak suap yang mencemari independensi peradilan. Apabila putusan onslaag dijatuhkan karena suap, maka muncul dua akibat hukum. Pertama, dari aspek pidana, hakim dapat diproses karena menerima suap. Kedua, dari aspek keabsahan, putusan tersebut menjadi cacat hukum karena tidak lahir dari pertimbangan yuridis yang murni, melainkan hasil transaksi. Dalam konteks ini, putusan onslaag kehilangan legitimasi moral dan hukum, sebab tidak lagi mencerminkan penerapan asas legalitas, melainkan kepentingan pribadi.

Secara teoretis, hal ini sangat berbahaya karena putusan hakim memiliki sifat *erga omnes* mengikat semua pihak dan menjadi preseden hukum. Jika tercemar oleh suap, maka kerusakan tidak hanya terjadi pada satu perkara, melainkan juga pada otoritas lembaga peradilan secara keseluruhan. Karena itu, ketentuan pidana suap bukan sekadar rumusan delik, melainkan benteng integritas peradilan agar putusan seperti onslaag tetap berdiri di atas prinsip keadilan dan hukum yang murni. Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim harus menjunjung tinggi imparialitas dan integritas, serta bebas dari intervensi. Namun, independensi ini juga membuka peluang penyalahgunaan wewenang, terutama ketika tidak diimbangi dengan pengawasan dan etika yang kuat. Penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dalam bentuk suap bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah konstitusional. Fenomena “jual beli putusan” menunjukkan bahwa sebagian hakim gagal menjalankan fungsi sebagai penjaga keadilan dan justru memperdagangkan keputusannya untuk kepentingan pihak tertentu.

Kasus korupsi ekspor minyak goreng (*Crude Palm Oil* atau CPO) menjadi contoh nyata. Dalam perkara yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst beserta perkara terkait lainnya, majelis hakim pada 19 Maret 2025 memutus para terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum meski terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa. Putusan onslaag tersebut menimbulkan polemik karena diduga dipengaruhi praktik suap, yang kemudian menyeret sejumlah hakim menjadi tersangka. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana putusan onslaag yang seharusnya melindungi kepastian hukum justru dapat disalahgunakan sebagai alat impunitas melalui praktik korupsi yudisial. Ketika integritas hakim runtuh, maka seluruh bangunan keadilan ikut terancam. Oleh karena itu, pengawasan internal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus diperkuat, sementara penegakan hukum terhadap hakim yang menerima suap wajib dilakukan secara tegas. Dengan demikian, putusan onslaag memiliki dua wajah: di satu sisi, ia merupakan manifestasi luhur dari prinsip legalitas dan perlindungan HAM; di sisi lain, bila disalahgunakan, ia dapat menjadi instrumen penyimpangan hukum. Tantangan terbesar sistem peradilan pidana Indonesia adalah memastikan bahwa putusan onslaag tetap menjadi simbol keadilan substantif, bukan sarana korupsi yudisial yang mencederai nilai-nilai konstitusi dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Dalam praktik peradilan, suap dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, suap untuk memenangkan perkara, di mana pihak berperkara berupaya memengaruhi hakim agar putusan menguntungkan dirinya meskipun secara hukum seharusnya tidak demikian. Misalnya, terdakwa yang terbukti bersalah “membeli” putusan bebas dengan alasan tidak cukup bukti. Kedua, suap untuk memperingan hukuman, yang kerap terjadi pada perkara korupsi atau narkoba, dengan mengubah hukuman berat menjadi lebih ringan. Ketiga, suap untuk mempercepat atau mengulur proses perkara, dilakukan demi keuntungan ekonomi atau politik. Keempat, jual beli putusan kolektif, yang melibatkan lebih dari satu hakim dalam majelis, sehingga pemberi suap harus “mengamankan” seluruh anggota majelis. Suap tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga gratifikasi non-tunai seperti fasilitas perjalanan, kendaraan, rumah, hingga janji jabatan. Bentuk ini sulit dibuktikan karena tidak meninggalkan jejak transaksi langsung, namun tetap menggerus independensi hakim. Bahkan, suap dapat berupa jasa hiburan mewah, menunjukkan degradasi moral aparat peradilan yang seharusnya menjaga kehormatan lembaga.

Fenomena ini tidak lepas dari budaya korupsi struktural dalam birokrasi hukum Indonesia. Banyak pihak beranggapan bahwa perkara dapat “diatur” melalui jalur belakang, sehingga muncul persepsi bahwa hukum bukan lagi panglima, melainkan alat tawar-menawar. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap peradilan menurun, dan dalam jangka panjang mengancam prinsip *equality before the law*. Jika hukum menjadi komoditas yang diperjualbelikan, maka yang berlaku bukan keadilan, tetapi kekuasaan uang. Dalam konteks putusan *ontslag van alle rechtsvervolging*, suap sering digunakan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan dengan alasan tidak cukup bukti. Hakim yang telah menerima suap dapat menafsirkan aturan secara sempit atau memanipulasi pertimbangan hukum agar terdakwa dilepaskan. Praktik ini tampak sah secara formal, tetapi sarat kepentingan dan rekayasa, sehingga keadilan substantif terabaikan. Dampaknya, pelaku korupsi atau kejahatan berat bisa lolos dari jerat hukum, sementara masyarakat menanggung kerugiannya. Lebih jauh, praktik jual beli putusan melahirkan mafia peradilan, yakni jaringan yang melibatkan hakim, panitera, pengacara, dan aparat hukum lain sebagai perantara. Sistem ini berjalan rapi dan sulit diungkap kecuali melalui operasi tangkap tangan. Keadilan

pun tidak lagi ditentukan oleh kekuatan argumen hukum, melainkan oleh kemampuan finansial pihak yang berperkara.

Secara yuridis, suap terhadap hakim memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Setiap pemberian atau janji untuk memengaruhi putusan merupakan penyuaipan yang diancam pidana berat. Namun penegakan hukum terhadap hakim masih terhambat oleh solidaritas korps, sulitnya pembuktian, dan lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, suap dalam peradilan merupakan masalah sistemik yang mengancam sendi keadilan. Reformasi struktural, pengawasan eksternal, serta pendidikan etika bagi aparat peradilan menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan marwah lembaga pengadilan. Tanpa langkah konkret, pengadilan akan kehilangan fungsi sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

### **Independensi dan Integritas Hakim yang Terkikis oleh Suap**

Suap bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap konstitusi, khususnya Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Ketika hakim menerima imbalan dalam bentuk apa pun, orientasinya bergeser dari keadilan ke kepentingan pribadi. Independensi yang seharusnya menjamin kebebasan hakim menjadi rapuh, dan putusan tidak lagi mencerminkan nilai keadilan, melainkan hasil transaksi tersembunyi. Kerusakan independensi tampak dari pertimbangan hukum yang direkayasa agar tampak sah, padahal diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu. Dalam kasus *ontslag*, hakim mungkin menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, namun bukan tindak pidana. Padahal unsur pasal telah terpenuhi. Rekayasa ini menunjukkan bahwa hakim telah kehilangan netralitasnya; hukum berubah menjadi alat legitimasi kepentingan. Akibatnya, pengadilan kehilangan makna sebagai *the last resort of justice seekers*.

Selain independensi, integritas hakim juga menjadi korban. Hakim seharusnya menjunjung kehormatan diri dan lembaga, tetapi praktik suap menjadikannya pedagang putusan. Hilangnya integritas pribadi ini meruntuhkan wibawa lembaga peradilan. Bahkan, putusan yang sebenarnya objektif pun dicurigai publik sebagai hasil transaksi. Krisis kepercayaan ini berbahaya karena tanpa kepercayaan publik, hukum kehilangan legitimasi moralnya, dan masyarakat bisa menempuh jalan kekerasan atau main hakim sendiri. Suap juga menghancurkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hukum menjadi milik mereka yang kaya dan berkuasa. Orang miskin yang melakukan pelanggaran kecil dapat dihukum berat karena tidak mampu “membeli” keringanan. Ketimpangan ini menjadikan hukum tidak lagi instrumen keadilan, melainkan sarana dominasi. Lebih dari itu, suap menciptakan preseden buruk. Sekali hakim menerima suap dan tidak ditindak, praktik serupa akan menyebar. Ketika pengawasan lemah, budaya korupsi tumbuh menjadi sistemik. Hakim lain terdorong mengikuti karena peluang lolos dari jerat hukum besar. Akibatnya, peradilan terjerumus dalam lingkaran setan suap dan gratifikasi.

Pada tingkat kelembagaan, kerusakan ini melemahkan pilar kekuasaan kehakiman yang seharusnya sejajar dengan eksekutif dan legislatif. Bila pilar kehakiman runtuh, mekanisme *checks and balances* pun ikut goyah. Hukum berubah menjadi *rule by money*, bukan *rule of law*. Hakim yang kehilangan integritas berarti negara hukum kehilangan jantungnya. Oleh karena itu, upaya pemberantasan suap harus menyentuh tiga level kerusakan: individu (memulihkan kehormatan hakim), institusi (memperkuat sistem pengawasan), dan masyarakat (membangun kembali kepercayaan publik). Reformasi ini meliputi peningkatan kesejahteraan hakim, pendidikan etika profesi, serta pemberlakuan sanksi tegas bagi pelaku. Tanpa langkah serius, independensi dan integritas hakim hanya menjadi slogan kosong.

### **Pelanggaran terhadap Asas *Judicial Independence* dan *Fair Trial***

Praktik suap jelas bertentangan dengan asas *judicial independence* dan *fair trial*. Hakim yang menerima imbalan berarti tunduk pada kepentingan luar, bukan pada hukum dan fakta persidangan. Begitu asas independensi tergadaikan, seluruh proses hukum kehilangan makna pencarian kebenaran dan berubah menjadi drama persidangan dengan hasil yang telah ditentukan. Dalam konteks *fair trial*, suap menciptakan ketidakadilan struktural. Pihak yang memiliki sumber daya finansial memperoleh keuntungan tidak adil, sedangkan pihak lemah tidak punya peluang setara. Prinsip *equality of arms* dalam hukum acara hilang, karena kedudukan para pihak tidak lagi seimbang. Hal ini menimbulkan *systemic injustice*, di mana publik tidak lagi mempercayai keabsahan moral putusan pengadilan meskipun secara formal sah. Dalam kasus *ontslag*, misalnya, hakim bisa bersembunyi di balik legalitas formal, tetapi publik tetap menilai putusan itu cacat karena hasil transaksi.

## Keabsahan Putusan *Ontslag* yang Dipengaruhi Suap

Suap terhadap hakim menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan putusan. Putusan *ontslag* pada dasarnya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan tindak pidana. Namun, jika hakim menerima suap, muncul dilema: apakah putusan itu masih sah dan mengikat? Secara formal, putusan tetap berlaku sampai dibatalkan melalui upaya hukum seperti kasasi atau peninjauan kembali. Namun secara substantif, putusan itu cacat moral karena lahir dari proses yang tidak jujur. Praktik suap menimbulkan akibat hukum ganda. Pertama, keadilan substantif terdistorsi karena terdakwa lolos dari tuntutan. Kedua, hakim dapat dipidana berdasarkan Pasal 12 UU Tipikor. Ketiga, secara institusional, kepercayaan terhadap pengadilan runtuh. Krisis legitimasi ini membuat publik memandang putusan pengadilan sebagai hasil transaksi, bukan keadilan. Secara teori, putusan yang lahir dari korupsi dapat dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, pembatalannya harus melalui mekanisme yudisial seperti peninjauan kembali (PK) jika terdapat bukti baru berupa praktik suap. Mahkamah Agung berwenang menilai dan membatalkan putusan demi menjaga kemurnian hukum.

Pada akhirnya, putusan *ontslag* yang tercemar suap bukan hanya persoalan teknis, melainkan bukti kemunduran moral peradilan. Keabsahan formal memang mungkin bertahan, tetapi keabsahan moralnya runtuh di mata publik. Maka, pemulihan legitimasi peradilan harus dilakukan dengan dua jalur: sanksi pidana terhadap pelaku dan mekanisme hukum untuk membatalkan putusan tercemar. Dengan begitu, pengadilan dapat kembali menjadi benteng terakhir pencari keadilan, bukan arena transaksi kepentingan. Dalam kerangka teori penyalahgunaan wewenang, hakim yang menerima suap telah menggunakan kekuasaan yudisialnya bukan untuk menegakkan hukum, melainkan demi kepentingan pribadi. Kewenangan konstitusional yang seharusnya menjamin keadilan berubah menjadi alat transaksi. Tindakan ini jelas mencerminkan bentuk penyimpangan serius terhadap tujuan kekuasaan kehakiman. Suap dalam putusan *ontslag* merupakan bentuk konkret penyalahgunaan wewenang, karena hakim tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan, melainkan sebagai bagian dari sistem korup yang memperdagangkan hukum.

### Dari perspektif teori ini, ada beberapa aspek penting yang bisa dianalisis:

Pertama, penyimpangan tujuan (*detournement de finalité*). Wewenang hakim diberikan oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memastikan kepastian hukum. Namun, dalam kasus suap, tujuan penggunaan wewenang bergeser. Putusan *ontslag* yang seharusnya menjadi jalan keluar untuk kasus yang memang tidak masuk kategori tindak pidana justru dijadikan sarana “membebaskan” terdakwa dari jeratan hukum secara tidak sah. Hal ini merupakan bentuk nyata dari penggunaan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari mandat hukumnya.

Kedua, penyimpangan prosedural. Hakim yang menerima suap dalam mengambil keputusan tidak lagi mengikuti asas independensi peradilan dan *fair trial*. Dalam teori penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedural menjadi indikator bahwa kewenangan digunakan secara tidak sah, meskipun tampak “formal” di permukaan. Putusan tetap dibacakan, majelis tetap hadir, dan prosedur sidang tetap berjalan, tetapi substansinya sudah rusak karena keputusan lahir dari pengaruh ilegal berupa suap.

Ketiga, akibat hukum terhadap keabsahan putusan. Teori penyalahgunaan wewenang menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya adalah cacat hukum. Dengan demikian, putusan *ontslag* yang diwarnai suap tidak hanya tercemar secara moral, tetapi juga dapat dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan. Namun, karena sistem hukum Indonesia menempatkan putusan pengadilan sebagai produk resmi yang hanya bisa dibatalkan melalui mekanisme yudisial (banding, kasasi, atau PK), maka keabsahan putusan tetap berdiri sampai ada koreksi. Di sini terlihat paradoks: teori menyebut putusan itu cacat, tetapi praktik hukum acara masih mengakui keberlakuannya sampai terbukti sebaliknya melalui jalur hukum.

Keempat, implikasi terhadap kedudukan hakim. Dalam kerangka teori penyalahgunaan wewenang, hakim yang menerima suap bukan hanya melanggar hukum pidana (UU Tipikor), tetapi juga telah mengkhianati amanat konstitusi yang menempatkan hakim sebagai penyelenggara negara yang merdeka. Penyalahgunaan ini memperlihatkan kerentanan sistem, di mana posisi strategis hakim sebagai “*the last resort of justice*” dapat dimanipulasi oleh kepentingan pribadi.

Kelima, dampak pada legitimasi sistem peradilan. Teori penyalahgunaan wewenang menegaskan bahwa setiap penyimpangan pejabat publik dari tujuan pemberian wewenang akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi. Dalam kasus putusan *onslag* yang dipengaruhi suap, masyarakat tidak lagi melihat peradilan sebagai sarana menegakkan keadilan, tetapi sebagai arena transaksi. Akibatnya, bukan hanya hakim individu yang tercoreng, melainkan seluruh lembaga peradilan kehilangan legitimasi moral di mata publik.

Dengan menggunakan teori penyalahgunaan wewenang, dapat ditegaskan bahwa putusan *onslag van alle rechtsvervolging* yang tercemar praktik suap adalah bentuk nyata penyimpangan tujuan kekuasaan kehakiman. Wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui gratifikasi, sehingga produk putusnya tidak hanya cacat moral, tetapi juga cacat yuridis. Walaupun secara formil putusan tetap mengikat sebelum dibatalkan, secara substansial putusan tersebut sudah kehilangan legitimasi. Oleh sebab itu, mekanisme hukum luar biasa seperti peninjauan kembali perlu dipandang sebagai jalan untuk mengoreksi penyalahgunaan wewenang ini, sekaligus menegaskan prinsip bahwa kewenangan hakim bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk menjaga keadilan sebagai pilar utama negara hukum.

**Dari seluruh uraian tersebut diatas, penulis berargumen bahwa:**

1. Argumentasi Berdasarkan KUHAP dan Konsep Putusan *Onslag*

Dalam KUHAP Pasal 191 ayat (2), putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* memiliki peran penting dalam melindungi asas legalitas, yakni prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege* – tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum. Putusan ini berfungsi sebagai mekanisme korektif agar seseorang tidak dikriminalisasi secara sewenang-wenang, sekaligus menjadi pilar kehati-hatian dalam penerapan hukum pidana. Namun, ketika putusan *ontslag* dipengaruhi praktik suap, fungsinya berubah dari perlindungan hukum menjadi sarana manipulasi. Hakim yang seharusnya menegakkan asas legalitas justru menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi, sehingga putusan kehilangan makna keadilan dan kepastian hukumnya.

Menurut Pasal 197 KUHAP, putusan hakim harus memenuhi syarat formil dan materil agar sah dan berkekuatan hukum. Jika putusan lahir dari suap, maka syarat materil tersebut tidak terpenuhi. Hakim tidak lagi independen sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, melainkan berubah menjadi aktor transaksional. Akibatnya, putusan menjadi cacat substantif dan kehilangan legitimasi yuridis. Selain itu, putusan yang lahir dari suap merupakan *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)*, baik secara pidana maupun perdata. Dalam ranah pidana, keterlibatan hakim memenuhi unsur Pasal 12 huruf a UU Tipikor; dalam ranah perdata, hal tersebut merugikan kepentingan publik dan merusak kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Akibatnya, meski secara formal putusan tetap ada, substansinya cacat dan tidak layak diakui sebagai sah. Kondisi ini menimbulkan dampak serius: legitimasi peradilan runtuh, putusan *ontslag* menjadi preseden buruk bagi pelaku korupsi, dan prinsip *rule of law* tergeser oleh *rule of money*. Karena itu, setiap putusan *ontslag* yang tercemar suap harus dinyatakan cacat hukum dan ditindak melalui upaya hukum luar biasa, pengawasan Mahkamah Agung, serta intervensi Komisi Yudisial dan KPK untuk memulihkan marwah peradilan.

2. Argumentasi Berdasarkan UU Tipikor

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar tegas terhadap larangan suap bagi hakim. Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 menetapkan bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi putusan dapat dipidana 4–20 tahun penjara. Bahkan tanpa terbukti ada niat memengaruhi, penerimaan hadiah karena jabatan tetap tergolong korupsi. Norma ini menunjukkan bahwa jabatan hakim memiliki standar etik dan batas hukum ketat karena berperan sebagai benteng terakhir keadilan. Praktik suap terhadap hakim bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi termasuk *extra ordinary crime* karena mengancam integritas negara hukum. Hakim bukan hanya pejabat administratif, tetapi penentu sah tidaknya hak dan status hukum seseorang. Jika putusan lahir dari suap, maka substansinya tidak mencerminkan kebenaran hukum, melainkan hasil transaksi yang mencederai keadilan. Dalam konteks *ontslag van alle rechtsvervolging*, apabila putusan tersebut dijatuhkan akibat suap, maka secara hukum cacat karena asas legalitas dijadikan kedok untuk membebaskan terdakwa. Putusan demikian tidak memenuhi Pasal 197 KUHAP dan batal demi hukum.

Prinsip *ex injuria jus non oritur* menegaskan bahwa hukum tidak dapat lahir dari perbuatan melawan hukum. Karena itu, putusan yang tercemar suap tidak sah dan tidak boleh dipertahankan, sebab mempertahankannya

akan mengubah *rechtstaat* menjadi *machtsstaat*. Koreksi atas putusan semacam ini harus dilakukan melalui upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali serta mekanisme dalam rezim Tipikor. Hakim yang menerima suap juga harus dipidana dan diberhentikan tidak hormat sesuai prinsip *judicial accountability*. Suap hakim memiliki akibat hukum ganda: terhadap hakim sebagai pelaku, dan terhadap putusan yang kehilangan legitimasi. Negara hukum wajib meniadakan keabsahan putusan yang lahir dari korupsi demi menjaga wibawa peradilan dan kepercayaan publik.

### 3. Argumentasi Berdasarkan Asas *Judicial Independence* dan Fair Trial

Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan modern. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menempatkan independensi hakim sebagai asas utama. Artinya, setiap putusan harus berdasar hukum, fakta, dan keyakinan nurani yang objektif, bukan dipengaruhi tekanan eksternal atau kepentingan transaksional. Praktik suap terhadap hakim adalah bentuk pengkhianatan terhadap *judicial independence*. Hakim yang menerima suap tidak lagi menegakkan hukum, melainkan menjual keadilan. Akibatnya, legitimasi putusan hancur, dan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi terganggu. Ketika independensi hakim tercemar, keadilan berubah menjadi komoditas, dan hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung hak dan kepastian bagi masyarakat.

Lebih jauh, suap melanggar hak konstitusional para pihak atas *fair trial* sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak ini mencakup penilaian berdasarkan hukum dan bukti yang objektif. Jika hakim dipengaruhi suap, maka baik hak terdakwa maupun korban dilanggar, menjadikan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* yang tercemar suap tidak hanya cacat hukum, tetapi juga melanggar jaminan konstitusional kesetaraan di hadapan hukum. Secara internasional, Indonesia terikat oleh ICCPR yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 14 perjanjian tersebut menuntut peradilan yang adil, independen, dan imparial. Dengan demikian, putusan hasil suap tidak hanya bertentangan dengan hukum nasional, tetapi juga melanggar kewajiban internasional Indonesia. Putusan *ontslag* yang dipengaruhi suap harus dianggap *void ab initio* cacat sejak lahir. Koreksi terhadapnya wajib dilakukan, baik melalui peninjauan kembali maupun sanksi etik dan pidana terhadap hakim. Menjaga independensi hakim bukan sekadar kehormatan profesi, tetapi juga perlindungan hak konstitusional warga dan keutuhan negara hukum.

### 4. Argumentasi Berdasarkan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

Putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* yang lahir dari praktik suap merupakan kegagalan sistem peradilan dalam mewujudkan tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum, menurut Radbruch, bukan sekadar teks normatif, tetapi instrumen etis untuk menegakkan kebenaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika putusan dihasilkan melalui suap, ketiga tujuan tersebut gagal secara bersamaan. Dari segi keadilan, suap meniadakan prinsip *fairness* dalam peradilan. Hakim yang menerima suap mengorbankan nurani dan objektivitasnya, menjadikan putusan bukan hasil pertimbangan hukum, melainkan transaksi. Akibatnya, korban kehilangan hak atas keadilan, sedangkan terdakwa mendapat keuntungan tidak sah. Ini menunjukkan bahwa keadilan telah diperdagangkan, bukan ditegakkan.

Dari sisi kepastian hukum, putusan yang dipengaruhi suap menghancurkan fungsi hukum sebagai pedoman objektif. Kepastian hukum menuntut kesetaraan di hadapan hukum, namun ketika hukum bisa dibeli, prediktabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengadilan hilang. Akibatnya, masyarakat tidak lagi menjadikan hukum sebagai acuan, melainkan melihatnya sebagai arena transaksi, yang dalam jangka panjang menimbulkan krisis legitimasi terhadap lembaga peradilan. Dari aspek kemanfaatan, putusan yang lahir dari suap justru merugikan masyarakat luas. Pelaku kejahatan dibebaskan, korban kehilangan haknya, dan muncul preseden bahwa hukum dapat dibeli. Hal ini menimbulkan kerugian sosial, meningkatnya kejahatan, dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap keadilan. Dengan demikian, putusan *ontslag* yang tercemar suap merupakan kontradiksi terhadap esensi hukum. Ia meniadakan keadilan, merusak kepastian hukum, dan menghilangkan kemanfaatan. Oleh karena itu, pembenahan terhadap praktik mafia peradilan dan pembatalan putusan yang

tercemar suap merupakan langkah mendesak untuk mengembalikan hukum pada tujuannya: menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

#### IV. Penutup

##### Kesimpulan

Akibat hukum dari suap yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan *ontslag van alle recht vervolging* adalah bahwa putusan tersebut kehilangan legitimasi yuridis dan tidak dapat dipertahankan keberlakuannya. Secara hukum acara pidana, putusan onslag seharusnya menjamin perlindungan terhadap asas legalitas ketika suatu perbuatan terbukti dilakukan, namun bukan merupakan tindak pidana. Akan tetapi, jika putusan itu tercemar praktik suap, maka dasar filosofis dan normatifnya menjadi batal demi hukum, karena putusan tidak lagi lahir dari penilaian objektif atas fakta dan norma, melainkan dari transaksi yang melanggar hukum. Dengan demikian, putusan onslag yang dipengaruhi suap dapat dipandang sebagai putusan yang cacat substantif karena mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, serta melanggar asas *judicial independence* dan *fair trial* yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen internasional.

Konsekuensinya, secara teoritis putusan tersebut harus dibatalkan dan tidak dapat menjadi dasar menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hakim yang terlibat dalam praktik tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, sedangkan terdakwa yang memperoleh keuntungan dari putusan itu tetap dapat dituntut kembali melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan kata lain, akibat hukum utama dari putusan onslag yang lahir dari suap adalah hilangnya kekuatan mengikat, batal demi hukum, dan menimbulkan kewajiban untuk dilakukan koreksi yuridis, baik melalui upaya hukum luar biasa maupun mekanisme pengawasan etik dan pidana terhadap hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip *ex injuria jus non oritur* bahwa hukum tidak dapat lahir dari perbuatan melawan hukum, sehingga putusan pengadilan yang tercemar suap tidak boleh dianggap sah secara hukum maupun moral.

##### Saran

Disarankan agar Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial memperkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan hakim secara lebih serius dan berkelanjutan. Kasus korupsi hakim dalam perkara ekspor minyak goreng menunjukkan bahwa pengawasan yang ada masih memiliki celah sehingga praktik mafia peradilan dapat berkembang secara sistemik. MA perlu menegakkan disiplin internal melalui evaluasi kinerja hakim, rotasi jabatan secara berkala, serta pengetatan proses rekrutmen dan promosi dengan berbasis pada integritas, bukan hanya senioritas. Sementara itu, KY perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan eksternal dengan mengedepankan transparansi, misalnya melalui audit putusan, pemantauan gaya hidup, serta penerapan *integrity test* bagi hakim yang menangani perkara strategis. Pengawasan ini harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk menutup ruang penyalahgunaan wewenang, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dipulihkan.

##### Daftar Pustaka

- Andi, Hamzah. (2014). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ashworth, Andrew. (2009). *Principles of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Etika Kehidupan Konstitusional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Becker, Gary S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2: 169-217.
- Fletcher, George P. (2000). *Rethinking Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4: 305-360.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). Konferensi Pers Penetapan Tersangka dalam Perkara Suap Ekspor Minyak Goreng. <https://www.kejaksaan.go.id>
- Lev, Daniel S. (1990). *Peradilan Indonesia dalam Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Merton, Robert K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5: 672-682.
- Moore, Michael S. (2009). *Causation and Responsibility: An Essay in Law, Morals and Metaphysics*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, Satjipto (2007). *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.
- Rohr, John. (1978). *Ethics for Bureaucrats: An Essay on Law and Values*. New York: Marcel Dekker Inc.

- Rose-Ackerman, Susan. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
- Von Liszt, Franz. (1880). *Das deutsche Strafrecht*. Leipzig: Duncker & Humblot.
- Weber, Max. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Williams, Glanville. (1983). *Textbook of Criminal Law*. London: Stevens & Sons.